



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXX sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lintau, 01 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak, mempelajari bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, pada tanggal 24 Januari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, pada tanggal 09 Februari 1998;

Halaman 1 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di XXXX lalu pindah pada tahun 2006 ke XXXX sampai dengan berpisah;
3. Pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik serta harmonis layaknya pasangan suami dan istri;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama;
 - XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang, 10 November 1998/ 25 Tahun;Dan anak tersebut ada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Bahwa selama pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah mulai melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Terhadap Penggugat di awal menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa ketika Tergugat sedang emosi sering melampiaskan kekesalannya terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat menggunakan barang-barang yang ada disekitarnya serta melampiaskannya juga kepada barang-barang yang ada disekitarnya;
 - Bahwa ketika bertengkar Tergugat juga sering melakukan kekerasan Verbal terhadap Penggugat dengan mengucapkan kalimat-kalimat kasar seperti, anjing, melonte, pelacur dan sebagainya;
 - Bahwa Tergugat adalah seorang Pemakai sabu-sabu sehingga mempengaruhi emosional Tergugat;

Halaman 2 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat suka bermain judi sehingga Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah sering menjual harta bawaan dari Penggugat seperti kebun untuk membeli mobil karena mobil yang dibeli tersebut tidak dipergunakan dengan baik sehingga mobil tersebut dikembalikan kepada dealer dan uang tersebut tidak ada diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah terjerat kasus pidana dan telah di penjara pada bulan Januari 2020 s/d Agustus 2021, dikarenakan Tergugat melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kalimat nanti kamu akan saya bunuh, nanti kamu akan saya buat gila dan sebagainya;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak memberikan nafkah lahir pada bulan Februari 2023 dan nafkah bathin kepada Penggugat sejak bulan September 2023;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tanggal 10 Oktober 2023, yang dipicu atas pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah;

8. Bahwa atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang sudah melampaui batas kewajaran, Penggugat sudah tidak dapat lagi melanjutkan tali Perkawinan ini;

9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak aman dan merasa terancam jika harus melanjutkan Perkawinan bersama Tergugat, sampai saat ini pun Tergugat masih mencari-cari Penggugat untuk meminta Penggugat pulang ke rumah namun dengan cara menimbulkan keributan di muka umum (di sekolah) tempat Penggugat bekerja;

10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 3 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi, dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;

12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat namun sudah tidak ada lagi solusi lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bercerai ;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*,

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dan telah menyampaikan Surat Izin Perceraian, dengan Nomor XXXX, tertanggal 11 Desember 2023, oleh karena surat izin perceraian sudah diperoleh Penggugat dari atasannya, maka Majelis Hakim telah dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator XXXX salah satu Mediator dari Non Hakim, akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lain, adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar selama pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu memberikan

Halaman 5 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, bahkan uang hasil kebun, kalau panen selalu diambil oleh Penggugat,

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, yang benar Tergugat hanya melempar barang-barang yang ada ditangan Tergugat saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar saat sedang emosi Tergugat melampiaskannya kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat, Tergugat hanya memukul dinding untuk melampiaskan emosi;
- Bahwa benar Tergugat pernah memaki Penggugat dengan kata-kata kasar namun saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga memaki Tergugat saat itu;
- Bahwa memang benar Tergugat dahulu pernah mabuk mabukan dan memakai narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka bermain judi yang benar Tergugat memang sering main kartu tapi tidak ada taruhannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat menjual harta bersama tersebut, penjualannya bersama-sama dengan Penggugat dan yang menerima uang penjualan harta tersebut adalah Penggugat, kemudian uang tersebut dibelikan mobil namun mobil tersebut sering rusak dan mogok kemudian Tergugat menelfon dealer untuk membawa kembali mobil tersebut;
- Bahwa Tergugat benar pernah dipenjara, namun bukan karena kasus mencuri, akan tetapi Tergugat sebagai security membiarkan orang lain mencuri di pekarangan perusahaan;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau, yang benar saat itu Tergugat sedang marah dan mengatakan kalau kita terus bertengkar, maka kita akan mati berdua samping memegang pisau;
- Bahwa sekarang memang benar sudah pisah rumah, namun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, bahkan Penggugat

Halaman 6 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah kawannya, juga menginap digudang sekolah, dan Tergugat sudah berusaha menjemput, tapi Penggugat tidak mau,

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh keluarganya pada tahun 2019, gara gara Penggugat melapor ke keluarganya jika Tergugat melakukan pemukulan, padahal Tergugat tidak pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, kemudian pada tahun 2023 ni, Tergugat dituduh memukul Penggugat dan mengancam ingin membunuh Penggugat, semuanya adalah tidak benar,

- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, Tergugat akan berusaha membujuk Penggugat agar Penggugat mencabut gugatannya;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, kemudian memberikan komentar sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, malahan Tergugat yang menyuruh Penggugat menjaminkan SK untuk meminjam uang di bank akan tetapi uang pinjaman tersebut habis berjudi oleh Tergugat, bahkan setiap hari Tergugat selalu saja meminta uang kepada Penggugat, dan Penggugat selalu menukarkan uang Rp.50.000. atau Rp.100.000,- ke tetangga agar setiap Tergugat meminta uang, ada uang kecilnya, dan kalau Tergugat bekerja seperti sopir angkutan, uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak,

- Bahwa benar uang panen tersebut Penggugat yang mengambilnya, namun digunakan untuk mencicil hutang bank yang sudah dibeli kebun dan mobil truk untuk usaha Tergugat;

- Bahwa terhadap penjualan harta bersama tersebut, Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk menjual kebun tersebut setelah Penggugat

Halaman 7 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertengkar, karena setelah keluar dari penjara, Tergugat kelakuannya semakin menjadi jadi, sehingga untuk meredam pertengkaran akhirnya Penggugat setuju menjual harta bersama tersebut sebagai modal usaha kembali,

- Bahwa terhadap upaya perdamaian karena ada kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat mengakuinya dihadapan ninik mamak Penggugat, bahkan Tergugat siap berubah yang akhirnya Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat, namun sejak Tergugat keluar penjara tahun 2021, Tergugat semakin menjadi jadi melakukan kekerasan verbal, seperti memaksa Penggugat meminjam uang kembali di Bank Rp.60.000.000,-, untuk modal usahanya, yang pada akhirnya usaha tidak jalan akhirnya mobil truk kembali di jual oleh Tergugat, namun uangnya dihabiskan begitu saja, Penggugat dan Tergugat terus dipaksa untuk memberikannya uang hasil penjualan mobil tersebut, ada yang Rp.1.500.000, sampai Rp.15.000.000,- dengan ancaman ancaman beragam kepada Penggugat dan anak, seperti melempar barang kepada Penggugat, memukul Penggugat, mengirimkan pesan suara kepada anak dengan ancaman, dan terakhir Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi, karena sudah mengancam membunuh Penggugat;

- Bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau dan mengancam akan membuat Penggugat gila, dan itu direkam oleh Tergugat di kirimkannya kepada Penggugat, dan sejak saat itulah Penggugat pergi dari rumah karena Tergugat mengancam nyawa Penggugat, pertamanya Penggugat berlindung ke rumah tetangga, kemudian Tergugat menjemputnya dan membuat keributan di rumah orang tersebut, kemudian Penggugat pergi berlindung ke rumah sekolah, dan lagi lagi Tergugat membuat keributan di rumah sekolah, sampai terjadi pemukulan kepada Penggugat dan melaporkannya ke pihak kepolisian, meskipun berakhir damai, itupun dengan syarat, Tergugat menceraikan Penggugat, dan terakhir Penggugat berlindung di unit perlindungan perempuan dan anak kab dharmasraya sampai sekarang;

Halaman 8 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, ingin bercerai dengan Tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan jawaban, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan bahwa saksi Tergugat adalah tuhan, dan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun;

Pembuktian

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor XXXX an. XXXX, tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf dan diberi **tanda P.1**;
2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 09 Februari 1998 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf diberi **tanda P.2**;
3. **Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan** Nomor XXXX/Polres Dharmasraya/Polda Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf diberi **tanda P.3**;

Halaman 9 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Fotokopi Surat Pernyataan Cerai** tanggal 13 November 2023, yang dibuat oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf dan diberi **tanda P.4**;

5. **Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian** tanggal 13 November 2023, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat atas laporan KDRT Surat Nomor XXXX/Polres Dharmasraya/Polda Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf dan diberi **tanda P.5**;

6. **Fotokopi Daftar Tagihan Kredit Instansi dari Bank Nagari**, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf dan diberi **tanda P.6**;

Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat pada bulan Desember 2022 meminjam uang di Bank Ngari dan masih memiliki Sisa Hutang Rp.306.370.401, uang tersebut digunakan untuk keperluan membuat rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan setiap bulan Penggugat harus membayar angsuran uang tersebut Rp 1.951.597.00,-

7. **Fotokopi Foto Layar Hp atas Pinjaman dan Ansuran BRI**, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf dan diberi **tanda P.7**;

Penggugat menjelaskan bahwa bukti transfer hutang BRI kepada Tergugat sejumlah Rp.60.000.000,- selama 4 tahun, dan semua angsuran perbulan Penggugat yang membayarnya, Rp.1420.000,- dan sudah dibayar selama 7 bulan sampai sekarang;

8. **Fotokopi Daftar Potongan Gaji Pegawai, Daftar Pinjaman Onggota KPRI, dan Potongannya** yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf dan diberi **tanda P.8**.

Halaman 10 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat memiliki hutang kembali di Koperasi Mekar Mandiri Guru Rp.15.000.000,- / Mei 2023 untuk membayar :

- Hutang Mobil Dina Rp. 5452.000,-
- Pajak Mobil Dina Rp3.500.000,-
- Hutang Mobil Isuzu Rp3.300.000
- Pelunasan DP Mobil Dina Rp 2.000.000,-
- Beli oli Mobil Dina Rp. 300.000,-

9. Fotokopi Daftar Tranfer Uang, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf dan diberi **tanda P.9**.

Penggugat menjelaskan bahwa Setelah Tergugat menjual Mobil Isuzu Dump Truk sejumlah Rp.42.500.00, sebanyak Rpp.35.000.000 diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyimpankan uang tersebut kepada anak, namun kemudian Tergugat meminta lagu uang tersebut secara bertahap,

- 21 Oktober 2023 = Rp.5.000.000,-
- 25 Oktober 2023 = Rp1.500.000,-
- 30 Oktober 2023 = Rp.300.000
- 13 November 2023 = Rp15.500.000
- 16 November 2023 = 7.200.000,-

10. CD yang berisi Video Kekerasan, Video Ancaman, Rekaman Suara dan Foto hasil Visum, serta dicocokkan dengan aslinya melalui HP Penggugat, oleh Hakim dan ternyata cocok, diparaf dan diberi **tanda P.10**.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kembali kepada Tergugat,

B. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan para saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 20 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN, bertempat tinggal di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada awal tahun 1998,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX lalu pindah pada tahun 2006 ke rumah bersama yang beralamat di XXXX;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang, 10 November 1998/ 25 Tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006, rumah tangga keduanya juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar, namun setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu mengadu kepada saksi sebagai pamannya;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai sopir, namun uang hasil usaha tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak, Malah Tergugat menyuruh Penggugat menggadaikan SKnya untuk membeli mobil truk dan kebun untuk Tergugat berusaha, namun hasilnya juga tidak diberikan kepada Penggugat dan anak, dan kemudian pada tahun 2019, Penggugat minta bercerai dengan Tergugat, karena kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga saksi bersama keluarga di Kota Padang datang ke kediaman mereka di Dharmasraya, dalam duduk ninik mamak tersebut, Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Penggugat semuanya, dan akhirnya

Halaman 12 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



keduanya rukun kembali, dan kemudian Penggugat kembali menghubungi saksi sebagai abangnya, agar Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena sejak Tergugat keluar dari penjara 2021, Penggugat kembali mendapatkan perlakuan kasar, kata kasar, bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran, Tergugat kembali mengancam Penggugat agar menjual harta bersamanya untuk modal usaha, bahkan mobil truk yang sudah dibeli, kembali dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga kembali terjadi pertengkaran hebat, dan parahnya Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sampai Penggugat pada bulan September 2023 lari dari rumah, mengetahui hal tersebut, saksi kembali mendatangi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, membujuk Penggugat untuk berdamai kembali, Namun Penggugat sudah hilang kesabaran atas perlakuan kasar Tergugat sejak awal pernikahan sampai sekarang, sehingga Penggugat sekarang berlindung di Unit perlindungan perempuan dan anak kab Dharmasraya, karena trauma berjumpa kembali dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan terakhir,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai sopir truk, dan juga berkebun, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Padang, 31 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada awal tahun 1998,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX lalu pindah pada tahun 2006 ke rumah bersama yang beralamat di XXXX;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang, 10 November 1998/ 25 Tahun;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai sopir, namun uang hasil usaha tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak, Malah Tergugat menyuruh Penggugat menggadaikan SKnya untuk membeli mobil truk dan kebun untuk Tergugat berusaha, namun hasilnya juga tidak diberikan kepada Penggugat dan anak, dan kemudian pada tahun 2019, Penggugat minta bercerai dengan Tergugat, karena kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga saksi bersama keluarga di Kota Padang datang ke kediaman mereka di Dharmasraya, dalam duduk ninik mamak tersebut, Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Penggugat semuanya, dan akhirnya keduanya rukun kembali, dan kemudian Penggugat kembali menghubungi saksi sebagai abangnya, agar Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena sejak Tergugat keluar dari penjara 2021, Penggugat kembali mendapatkan perlakuan kasar, kata kasar, bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran, Tergugat kembali mengancam Penggugat agar menjual harta bersamanya untuk modal usaha, bahkan mobil truk yang sudah dibeli, kembali dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga kembali terjadi pertengkaran hebat, dan parahnya Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sampai Penggugat pada bulan September 2023 lari dari rumah, mengetahui hal tersebut, saksi kembali mendatangi

Halaman 14 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, membujuk Penggugat untuk berdamai kembali, Namun Penggugat sudah hilang kesabaran atas perlakuan kasar Tergugat sejak awal pernikahan sampai sekarang, sehingga Penggugat sekarang berlingkup di Unit perlindungan perempuan dan anak kab Dharmasraya, karena trauma berjumpa kembali dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan terakhir,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai sopir truk, dan juga berkebun, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;

3. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir, Koto Malintang, 08 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada awal tahun 1998,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX lalu pindah pada tahun 2006 ke rumah bersama yang beralamat di XXXX;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang, 10 November 1998/ 25 Tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006, rumah tangga keduanya juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar,

Halaman 15 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu mengadu kepada saksi sebagai tetangganya, bahkan Penggugat pernah bermalam dengan anaknya di rumah saksi, karena terjadi pertengkaran hebat di rumah tersebut, Penggugat berlindung di rumah saksi,

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai sopir, namun uang hasil usaha tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak, malah Tergugat menyuruh Penggugat menggadaikan SKnya untuk membeli mobil truk dan kebun untuk Tergugat berusaha, namun hasilnya juga tidak diberikan kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kerap sekali berjudi, minum minuman keras, jika terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar Penggugat menjerit, seperti ada pemukulan, dan kemudian pada tahun 2019, Penggugat minta bercerai dengan Tergugat, ternyata dugaan saksi benar, karena kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga keluarga Penggugat dari Kota Padang datang ke kediaman mereka di Dharmasraya, dalam duduk ninik mamak tersebut, ternyata Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Penggugat semuanya, dan akhirnya keduanya rukun kembali, dan kemudian Penggugat kembali menghubungi keluarganya di kota Padang, agar Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena sejak Tergugat keluar dari penjara 2021, Penggugat kembali mendapatkan perlakuan kasar, kata kasar, bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat kembali mengancam Penggugat agar menjual harta bersamanya untuk modal usaha, namun hasilnya juga tidak ada, bahkan mobil truk yang sudah dibeli, kembali dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga kembali terjadi pertengkaran hebat, dan parahnya Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sampai Penggugat pada bulan September 2023 lari dari rumah dan berlindung kembali di rumah saksi, sampai sampai Tergugat bertengkar dengan keluarga saksi, dengan tuduhan yang bermacam macam, untuk menghindari pertengkaran

Halaman 16 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akhirnya Penggugat pindah menginap di rumah sekolah tempat ia bekerja. Terakhir menginap di unit perlindungan perempuan dan anak kab Dharmasraya. Mengetahui hal tersebut, keluarga Penggugat kembali mendatangi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya, membujuk Penggugat untuk berdamai kembali, Namun Penggugat sudah hilang kesabaran atas perlakuan kasar Tergugat sejak awal pernikahan sampai sekarang, sehingga Penggugat sekarang berlindung di Unit perlindungan perempuan dan anak kab Dharmasraya, karena trauma berjumpa kembali dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan terakhir,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai sopir truk, dan juga berkebun, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun lagi kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat menanyakan atau menyatakan sesuatu terhadap keterangan para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak berkeinginan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 17 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin dari atasannya berupa Surat Permohonan Izin Cerai, dengan Nomor XXXX, tertanggal 11 Desember 2023, maka oleh sebab itu, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dimana terdapat pengakuan murni dan pengakuan berkausula,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 311-313 R.Bg yang menyebutkan bahwa pengakuan murni tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan

Halaman 18 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, kecuali yang tidak diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan berklausula Tergugat, haruslah ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Majelis Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain, dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku. tetapi pengakuan tersebut harus diterima secara keseluruhan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Dengan demikian, nilai pembuktiannya bersifat bebas bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan, oleh karena sifat kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan, maka batas minimal pembuktiannya harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai Penggugat harus membuktikan setiap dalil gugatan, dan Tergugat harus membuktikan setiap dalil bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, apalagi perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari kebohongan (Arrest), kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1. s/d P.3., dan alat bukti saksi;**

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan **bukti P.2**, berupa fotokopi buku nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat merupakan salah satu warga yang tinggal di Kab Dharmasraya, dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 19 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi surat laporan kepolisian dan **bukti P.4**, berupa fotokopi surat keterangan cerai yang merupakan akta dibawah tangan, dan **bukti P.5** berupa fotokopi surat pernyataan damai, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian, disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2023, tepatnya disekolah SD 5 Sungai Rumbai, pada saat upaya damai oleh kepada sekolah, namun Tergugat emosi dengan menendang kursi yang mengenai Penggugat, atas laporan tersebut, Tergugat bersedia menceraikan Penggugat dengan syarat Penggugat mencabut laporan tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.6.**, berupa fotokopi **daftar tagihan kredit Instansi dari Bank Nagari**, yang merupakan akta otetik yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat pada bulan Desember 2022 meminjam uang di Bank Ngari dan masih memiliki Sisa Hutang Rp.306.370.401, uang tersebut digunakan untuk keperluan membuat rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan setiap bulan Penggugat harus membayar angsuran uang tersebut Rp 1.951.597.00,- , oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.7.**, berupa fotokopi kumpulan foto layar hp, yang merupakan surat bukan akta, hasil cetakan elektronik, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun

Halaman 20 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan sebagai bukti dipengadilan, dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas, **Isi bukti tersebut** Penggugat menjelaskan bahwa bukti transfer hutang BRI kepada Tergugat sejumlah Rp.60.000.000,- selama 4 tahun, dan semua angsuran perbulan Penggugat yang membayarnya, Rp.1420.000,- dan sudah dibayar selama 7 bulan sampai sekarang, namun oleh karena Tergugat tidak hadir untuk menjelaskan tentang peristiwa tersebut, maka isi bukti tersebut tidak dapat pengakuan murni, maka bukti tersebut tidak memenuhi kriteria nilai pembuktian alat bukti surat yang sempurna dan mengikat, sehingga hanya dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa **bukti P.8.**, berupa fotokopi **fotokopi daftar potongan gaji pegawai, daftar pinjaman anggota kpri, dan Potongannya**, yang merupakan akta otetik yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat memiliki hutang kembali di Koperasi Mekar Mandiri Guru Rp.15.000.000,- / Mei 2023 untuk membayar :

- Hutang Mobil Dina Rp. 5.452.000,-
- Pajak Mobil Dina Rp3.500.000,-
- Hutang Mobil Isuzu Rp3.300.000
- Pelunasan DP Mobil Dina Rp 2.000.000,-
- Beli oli Mobil Dina Rp. 300.000,-

oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.9.**, berupa fotokopi kumpulan bukti transfer Bank yang merupakan akta otetik yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Penggugat menjelaskan bahwa bukti bahwa Setelah Tergugat menjual Mobil

Halaman 21 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu Dump Truk sejumlah Rp.42.500.00, sebanyak Rpp.35.000.000 diberikan kepada Penggugat, kemudian Penggugat menyimpankan uang tersebut kepada anak atas nama Sari Seroja, namun kemudian Tergugat meminta lagi uang tersebut secara bertahap, baik kepada Penggugat termasuk anak juga;

- 21 Oktober 2023 = Rp.5.000.000,-
- 25 Oktober 2023 = Rp1.500.000,-
- 30 Oktober 2023 = Rp.300.000
- 13 November 2023 = Rp15.500.000
- 16 November 2023 = 7.200.000,-

oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.10.**, berupa fotokopi kumpulan foto layar hp, yang merupakan surat bukan akta, hasil cetakan elektronik, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan sebagai bukti dipengadilan, dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas, **Isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Tergugat melakukan Kekerasan KDRT kepada Penggugat di rumah sekolah, melakukan Ancaman, Rekaman ancaman Suara kepada anak, dan Foto hasil Visum terhadap Penggugat, namun oleh karena Tergugat tidak hadir untuk menjelaskan tentang peristiwa tersebut, maka isi bukti tersebut tidak dapat pengakuan murni, maka bukti tersebut tidak memenuhi kriteria nilai pembuktian alat bukti surat yang sempurna dan mengikat, sehingga hanya dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa **Para Saksi Penggugat**, tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan

Halaman 22 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi ketiga Penggugat**, menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab sebabnya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang bahwa yahya harahap (hukum acara perdata:663) menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis menolak kesaksian *testimonium de auditu*, yang tepat adalah menerima dulu dan mempertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada maka baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, dalam perkara ini keterangan kedua saksi tidak bertentangan dengan satu sama lain, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi *de auditu*. Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah rumah;

Halaman 23 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan para saksi de auditu tersebut, ternyata saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan jawaban Tergugat dalam membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyebutkan bahwa Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat dalam jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban menjawab antara Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti baik bukti surat dan keterangan saksi saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam

Halaman 24 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, pada tanggal 24 Januari 1998, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX lalu pindah pada tahun 2006 ke rumah bersama yang beralamat di XXXX, dan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang, 10 November 1998/ 25 Tahun;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2006 atau selama masa masa perkawinan, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat bekerja sebagai sopir, namun uang hasil usaha tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan anak, bahkan Tergugat menyuruh Penggugat menggadaikan SKnya sebagai modal usaha Tergugat dengan membeli mobil truk dan kebun, namun hasilnya juga tidak diberikan kepada Penggugat dan anak, Tergugat juga kerap sekali, minum minuman keras dan narkoba, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan kemudian pada tahun 2019, Penggugat minta bercerai dengan Tergugat karena kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga keluarga Penggugat dari Kota Padang datang ke kediaman mereka di Dharmasraya, dalam duduk ninik mamak tersebut, ternyata Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Penggugat semuanya, dan akhirnya keduanya rukun kembali, dan kemudian pada tahun 2023 Penggugat kembali menghubungi keluarganya di kota Padang, agar Penggugat bercerai dengan Tergugat, karena sejak Tergugat keluar dari penjara 2020, Penggugat kembali mendapatkan

Halaman 25 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan kasar, kata kasar, bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran, dan dilaporkan ke pihak kepolisian, bahkan Tergugat kembali mengancam Penggugat agar menjual harta bersamanya untuk modal usaha, namun hasilnya juga tidak ada, bahkan Tergugat meminjam uang sejumlah Rp.60.000.000, untuk membeli mobil truk, namun Tergugat kembali menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan uang hasil penjualan mobil tersebut diambil semua oleh Tergugat dengan mengancam Penggugat dan anak, sehingga kembali terjadi pertengkaran hebat lagi, bahkan Tergugat berusaha menguasai rumah bersama yang dulu dibangun menggunakan SK Penggugat dengan pinjaman kurang lebih Rp 306.370.401,00 dan setiap bulannya Penggugat harus membayar Rp1.951.170,00 sampai Penggugat pensiun sebagai PNS, dan parahnya terakhir Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau, akhirnya Penggugat pada bulan September 2023 lari dari rumah dan berlindung kembali di rumah tetangga, hingga Tergugat bertengkar dengan keluarga tetangga Penggugat, dengan tuduhan yang bermacam macam, untuk menghindari pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat pindah menginap di rumah sekolah tempat Penggugat bekerja. Dan terakhir Penggugat menginap di unit perlindungan perempuan dan anak kab Dharmasraya. Mengetahui hal tersebut, keluarga Penggugat kembali mendatangi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya, membujuk Penggugat untuk berdamai kembali, Namun Penggugat sudah hilang kesabaran atas perlakuan kasar Tergugat sejak awal pernikahan sampai sekarang kurang lebih selama 25 tahun, bersahabr menghadapi kelakuan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, sehingga Penggugat sekarang berlindung di Unit perlindungan perempuan dan anak kab Dharmasraya, karena trauma berjumpa kembali dengan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan terakhir,

Halaman 26 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat bekerja sebagai sopir truk, dan juga berkebun, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;

1. Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih

Halaman 27 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya, dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama, mencoba menjabarkan kembali tentang alasan dikabulkannya Perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka aturan yang mengatur pada pokoknya “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum lain seperti

Halaman 28 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat,”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Tentang Hak Ex Officio Hakim

Menimbang bahwa dalam perkara cerai talak, penggunaan *hak ex officio* hakim, dalam hal pemenuhan hak perempuan dapat diatasi dengan lahirnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama (Edisi 2007), diantaranya mengenai beberapa hal terkait hak ex officio, yaitu *Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam);*

Menimbang bahwa penggunaan *hak ex officio* sejatinya juga dapat dianggap tepat dalam perkara cerai gugat sebagaimana dalam perkara cerai talak, jika dilihat dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 terutama aturan yang menyebutkan *isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah sepanjang tidak nusyuz* . Sehingga kata **“dapat”** dalam Perma Nomor 3 tahun 2018 tersebut, dapat diartikan **sama dengan kata “dapat”** dalam

Halaman 29 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan diatas, artinya jika hak perempuan pasca perceraian tersebut dapat diberikan secara ex officio dalam perkara cerai talak begitu juga perkara cerai gugat melalui putusan pengadilan selama Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz;

Tentang Nafkah Iddah dan Mutah, dan Nafkah Lampau

Menimbang bahwa Majelis Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhu)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah, sepanjang tidak nusyuz"

Halaman 30 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Prof.Dr.Drs.Amran Suadi,SH.,M.Hum,MM, dalam bukunya Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan bahwa “secara ex officio hakim dapat membebankan kewajiban Mut’ah, Iddah, dan Madhiyah kepada suaminya jika ditemukan **fakta bahwa suami yang menjadi penyebab dari perceraian yang diajukan oleh istri**, misalnya istri mengajukan cerai karena ditelantarkan oleh suami, mendapatkan tindakan kekerasan dari suaminya, atau alasan lain yang bukan merupakan kesalahan dari sang istri”;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Pendapat ahli fiqh (hujjah fiqhiyyah) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana termuat dalam Kitab Syarqawi ‘ala al-Tahrir, Juz II, yang berbunyi sebagai berikut :

تسقط نفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير

دينا في ذمته

Artinya “Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami.”

Pertimbangan Sosiologi

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, **dimana factor utama** dari perselisihan dan pertengkaran perkara aquo, **adalah ulah daripada Tergugat** yang tidak memiliki tanggung jawab dan iktikad baik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Tergugat bekerja sebagai sopir truk, penghasilannya malah tidak diberikan kepada Penggugat dan anak, kemudian Pengggugat dipaksa menggadaikan SK PNSnya untuk membeli mobil dan kebun agar Tergugat bisa bekerja dan berusaha, namun penghasilannya tetap tidak diberikan kepada Penggugat dan anak, malah Tergugat kerap kali meminta uang kepada Penggugat dan kalau tidak diberikan melakukan Kekerasan kepada Penggugat,

Halaman 31 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Tergugat mampu bekerja dan berusaha hanya saja tidak mau memberikannya kepada keluarga. Sampai pada tahun 2019, keduanya didamaikan oleh keluarga disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan yang parahnya kelakuan Tergugat tetap tidak berubah, semakin hari semakin menjadi jadi sejak Tergugat keluar dari penjara tahun 2021, Tergugat kembali melakukan hal yang sama, mengancam Penggugat untuk berutang kembali dan memberinya modal usaha berupa mobil truk. Bukan hasil usaha yang didapatkan, malah mobil tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat dan anak, dan uang itu dinikmati sendiri oleh Tergugat, dan Tergugat terus melakukan KDRT sampai Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian, dan terakhir Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika tidak turut dengan permintaan Tergugat, pada akhirnya Penggugat pada kesimpulan tidak bisa bersabar lagi karena kerap mendapatkan perlakuan kasar sejak awal menikah sampai sekarang selama kurang lebih 25 tahun, dan akhirnya Penggugat mencari perlindungan di Unit Perlindungan Perempuan dan anak Kab. Dharmasraya sampai sekarang kurang lebih 3 bulan;

Menimbang bahwa Majelis hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, ditambah kerugian materil Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut hakim **secara ex officio** memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :

- Nafkah Iddah sejumlah **Rp.7.000.000,-**
- Mut'ah sejumlah **Rp.5.000.000,-**
- Nafkah Lampau sejumlah **Rp.10.000.000,-**

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Halaman 32 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penghukuman ini tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat selama masa masa perkawinan. Minimal penghukuman dengan membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai akibat dari perceraian tersebut, mampu meringankan beban mental, moral dan finansial Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, dan sebagai tanggung jawab Negara dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah **Rp.7.000.000,-**
 - Mut'ah sejumlah **Rp.5.000.000,-**
 - Nafkah Lampau sejumlah **Rp.10.000.000,-**

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp1.040.000, (satu juta empat puluh ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil**

Halaman 33 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Khairul Badri., Lc MA.** sebagai Ketua Majelis, **Afif Waldy, S.H.I** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.** masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hidayatul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Khairul Badri., Lc MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Afif Waldy, S.H.I

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hidayatul Hadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	690.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	230.000.00

Jumlah **Rp1.040.000,00**
(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 35 halaman

Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Plj

